



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Alamat : Jl.Perintis RT.VII TIDENG PALE

Kode Pos 77152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 570/021 /DPMPTSP/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMTEK / SOSIALISASI
IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERBASIS RISIKO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 Tentang pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk kelancaran dan mempermudah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan perlu menunjuk dan menetapkan Tim Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Tahun 2025;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas yang dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

3. Undang - Undang Nomor 34 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 010);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksanaan kegiatan bimtek/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Tim sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : NOMOR : 570 /031/DPMPSTP/XI/2025
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha dan Pengawasan perizinan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI
IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERBASIS RISIKO
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- III. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- IV. Koordinator : Andi Burhan. ST
- V. Narasumber : 1. Hamzah Amrie, SH, M.AP
2. Juliadi Dwi Handoko, S.Sos
- VI. Pembawa Acara : Kiki Amelia
- VII. Anggota : 1. Masitah, A.Md
2. Ema Nurhayati, A.Md
3. Eva Ariyani Effendi, A. Md

KEPALA DINAS

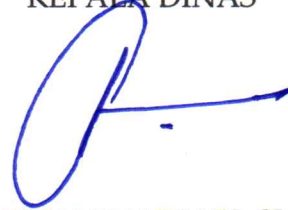


ARMAN JAUHARI, SH
Pembina Utama Muda/IVc
Nip 196804262001121003

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Melaksanakan Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Sesuai dengan yang telah direncanakan
 - Melakukan Pengawasan Saat pelaksanaan Kegiatan Bimtek /Sosialisasi
 - Membuat Laporan sebagai pertanggungjawaban setiap melaksanakan kegiatan Bimtek /Sosialisasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung ;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 04 November 2025

KEPALA DINAS



ARMAN JAUHARI, SH
Pembina Utama Muda /IVc
Nip 197507092002121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Tana Tidung di-Tideng Pale;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di - Tideng Pale;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
- Masing-masing yang bersangkutan.